



PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ade Candra bin Marlan, tempat dan tanggal lahir Tengah Ulu, 19 November 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 001, Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2018 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum Marlan bin Yaman (ayah) dengan Hawidah binti Rabuan (ibu) yang lahir pada tanggal 19 November 1985 merupakan anak pertama dari kedua orang tua Pemohon;
1. Bahwa dari pernikahan Almarhum Marlan bin Yaman dengan Hawidah binti Rabuan telah dikaruniai 4 orang anak bernama
 - a. Ade Candra bin Marlan
 - b. Danil Harianto bin Marlan
 - c. Mayang Sari binti Marlan ((sudah meninggal dunia)
 - d. Muhammad Rifki bin Marlan
2. Bahwa Almarhum Marlan bin Yaman telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 karena sakit,
3. Bahwa Almarhum Marlan bin Yaman meninggal dalam beragama Islam;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum Marlan bin Yaman mempunyai Ayah kandung bernama Yaman sudah meninggal dunia dan ibu kandung bernama Maimunah sudah meninggal dunia

5. Bahwa Almarhum Marlan bin Yaman semasa hidupnya adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3. Bahwa Almarhum Marlan bin Yaman hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Hawidah binti Rabuan (Istri)
- b. Ade Candra bin Marlan
- c. Danil Harianto bin Marlan
- d. Mayang Sari binti Marlan ((sudah meninggal dunia)
- e. Muhammad Rifki bin Marlan

4. Bahwa Almarhum Marlan bin Yaman semasa hidupnya mempunyai tabungan pada Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atas nama Marlan sampai dengan meninggalnya kurang lebih berjumlah Rp 4.642.133 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)

5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus dan persyaratan mengambil tabungan dan Mengurus Taspen serta menutup tabungan tersebut pada Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, dan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Almarhum Marlan bin Yaman;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
 - a. Hawidah binti Rabuan (Istri)
 - b. Ade Candra bin Marlan
 - c. Danil Harianto bin Marlan
 - d. Mayang Sari binti Marlan ((sudah meninggal dunia)
 - e. Muhammad Rifki bin Marlan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris dari Almarhum Marlan bin Yaman;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK:150911911850002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 16 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/IV/1985, Tanggal 11 Juni 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, tanggal 11 Juni 1985. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Marlan dengan nomor: 1509010202090001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 21 Januari 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal atas nama Marlan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tengah Ulu dengan Nomor: 474.2 / 84 / DTU / 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang diketahui oleh Camat Tebo Tengah dan Kepala Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Akte kelahiran atas nama Ade Candra, nomor: 1509CLT0504201017638, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 06 April 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotocopy Akte kelahiran atas nama Danil Harianto, nomor: 1509CLT0202200901071, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 02 Februari 2009, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7)
8. Fotocopy Akte kelahiran atas nama Muhammad Rifki, nomor: 1509CLT0202200901072, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 02 Februari 2009, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8)
9. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tebo, nomor 823/13/BKPP tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlan, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tebo, tanggal 08 Oktober 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotocopy Buku Tabungan Bank 9 Jambi, KCP Rimbo Bujang, atas nama Marlan dengan nomor Rekening : 902134085, Saldo Akhir tabungan berjumlah Rp.4.642.133,- (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) Bukti surat tersebut telah diberi materai yang

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

A.-----

Saksi:

A. M. Husin bin Nur Amin, tempat lahir di Bungo Tebo, tanggal 15 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Tengah Ulu, tempat kediaman di RT.02, Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan juga almarhum Marlan, karena sebagai tetangga dengan Pemohon;

-Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dengan almarhum Marlan;

-Bahwa, dari pernikahan almarhum Marlan dengan Hawidah binti Rabuan (ibu Kandung Pemohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak tetapi 1 (satu) orang anak meninggal dunia;

-Bahwa, almarhum Marlan, meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2018 yang lalu dikarenakan sakit;

-Bahwa, semasa hidupnya almarhum Marlan bekerja sebagai PNS (guru) di Pemda Kabupaten Tebo;

-Bahwa, semasa hidupnya almarhum Marlan tidak punya istri selain Hawidah binti Rabuan;

-Bahwa, ayah dan ibu almarhum Marlan keduanya telah meninggal dunia;

-Bahwa, saat meninggal dunia, almarhum Marlan, dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;

-Bahwa, yang Saksi ketahui dari Pemohon permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengambil SK atas nama almarhum Marlan di BPD Jambi (Bank 9 Jambi);

B. Anwar bin Abdullah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kemenag), tempat kediaman di Jalan Padang Lamo, RT.02, Desa

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Baru, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan juga almarhum Marlan, karena sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dengan almarhum Marlan;
- Bahwa, dari pernikahan almarhum Marlan dengan Hawidah binti Rabuan (ibu Kandung Pemohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak tetapi 1 (satu) orang anak meninggal dunia;
- Bahwa, almarhum Marlan, meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2018 yang lalu dikarenakan sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Marlan bekerja sebagai PNS (guru) di Pemda Kabupaten Tebo;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Marlan tidak punya istri selain Hawidah binti Rabuan;
- Bahwa, ayah dan ibu almarhum Marlan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa, saat meninggal dunia, almarhum Marlan, dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dari Pemohon permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengambil SK atas nama almarhum Marlan di BPD Jambi (Bank 9 Jambi);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pokok perkara ini adalah bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir ke dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Marlan adalah ayah kandung Pemohon;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Marlan dengan Hawidah binti Rabuan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan seorang anak telah meninggal dunia;
3. Bahwa Almarhum Marlan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2018 karena sakit;
4. Bahwa Almarhum Marlan mempunyai ayah kandung bernama Yaman sudah meninggal dunia dan ibu kandung bernama Maimuna sudah meninggal dunia;
5. Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum Marlan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3, 4, dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10 serta 2 (dua) orang saksi, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Marlan bin Yaman dengan Hawidah binti Rabuan sehingga telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Marlan bin Yaman dengan Hawidah binti Rabuan (semasa hidupnya) adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata untuk menerangkan mengenai ahli waris dari Almarhum Marlan bin Yaman yang masih di bawah tanggungan almarhum, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor 474.2 / 84 / DTU / 2018 tertanggal 04 Juni 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan bahwa Almarhum Marlan bin Yaman telah meninggal dunia pada, tanggal 03 Juni 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b, Kompilasi hukum islam di Indonesia, Marlan bin Yaman merupakan pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Ahli Waris, , yang diketahui oleh Camat Tebo Tengah dan Kepala Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum Marlan adalah:

1. Hawidah binti Rabuan (Istri)
2. Ade Candra bin Marlan
3. Danil Harianto bin Marlan
4. Muhammad Rifki bin Marlan

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 s.d P.8 berupa Fotokopi Akta Kelahiran masing masing atas nama : 1. Ade Candra, 2. Danil Harianto, 3. Muhammad Rifki, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut ternyata menerangkan bahwa masing-masing 1. Ade Candra, 2. Danil Harianto, 3. Muhammad Rifki adalah anak-anak kandung dari almarhum Marlan bin Yaman dengan Hawidah binti Rabuan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tebo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata untuk menerangkan mengenai pekerjaan Almarhum Hermansyah yang bekerja sebagai PNS di Kabupaten Tebo, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa Fotokopi Buku Rekening Tabungan Bank 9 Jambi (Kantor Kas Rimbo Bujang), bukti surat tersebut menyatakan bahwa Nomor Rekening 902134085 adalah an. Marlan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.10, saksi 1 dan saksi 2 Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhum Marlan;
2. Bahwa almarhum Marlan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2018;
3. Bahwa Hawidah binti Rabuan dengan Almarhum Marlan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan merupakan ahli waris dari almarhum Marlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir ke dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan:
 - a. Hawidah binti Rabuan (Istri)
 - b. Ade Candra bin Marlan
 - c. Danil Harianto bin Marlan
 - d. Muhammad Rifki bin Marlan

sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum Marlan bin Yaman

- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqad'ah 1439 Hijriah, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Asrori Amin, S.H.I.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI dan Rusydi Bidawan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asrori Amin, S.H.I., M.HI
Hakim Anggota,

Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 110.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)